

STRUKTUR PPID

2025

KPT NO. 7 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka melaksanakan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 PKPU No 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 36 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una serta menjabarkan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2025.
- Lamp : 2 hlm.